

# ANALISIS PENERAPAN *GROSS UP METHOD* PADA PPh PASAL 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN TETAP PT X INDONESIA

Ahmad Jarnuzi

Politeknik Negeri Malang

*Abstract:* Analysis of the application gross-up method to the provision of the income tax benefits of permanent employees is intended to determine the impact of its application to taxable income. Application of the gross-up method is done as follows: calculate income tax of permanent employees without involving income tax allowances, calculate income tax of permanent employees involving income tax allowances which is calculated by gross-up method, analyze the influence of these two approaches to determine whether there is any tax savings. The analysis showed that the company should provide funds Rp 315,479,832.00, if the company apply gross-up method, and tax savings obtained is Rp 94,643,950.00.

*Keywords:* gross up method, tax savings

Berbagai upaya dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan mendapatkan, mempertahankan, bahkan meningkatkan keuntungan dalam operasi usahanya. Bekerja dengan efektif, efisien, dan dengan produktifitas tinggi merupakan satu hal yang harus dilakukan dan selain itu, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh aspek operasi perusahaan juga merupakan kegiatan utama, rutin, dan lazim dilakukan oleh manajemen untuk mencapai keuntungan yang ditargetkan.

Beban merupakan salah satu aspek yang menjadi fokus bagi manajemen perusahaan untuk dikelola dengan baik, karena beban merupakan salah satu faktor penentu besarnya keuntungan. Hampir seluruh keputusan-keputusan bisnis mengandung unsur beban, sehingga strategi pengelolaannya harus dilakukan dengan baik. Tidak terhindarkannya kegiatan-kegiatan usaha dari pengeluaran beban, maka membuat fokus pengelolaan beban adalah pada konteks efisiensinya. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip manajemen pada pengelolaan beban adalah penting dan menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan pencapaian target keuntungan.

Pajak adalah beban, ini dapat dijelaskan melalui apa yang dikemukakan oleh Suandy (2008:1) bahwa pajak merupakan pemindahan sumber daya dari

sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya itu berarti pengorbanan ekonomis yang berarti beban merupakan unsur pengurang terhadap pendapatan yang mempengaruhi jumlah perolehan laba sektor privat. Selanjutnya Suandy (2008:1) juga mengemukakan konsekuensi dari pemindahan sumber daya tersebut, yaitu bahwa pemindahan sumber daya akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Pengelolaan yang baik terhadap beban pajak bernuansa pada efisiensi atau minimalisasi pembebanannya, di mana ini dapat dilakukan dengan banyak cara, baik cara legal maupun cara ilegal. Legal berarti bahwa dalam melakukan pengurangan beban pajak dilakukan dalam jalur peraturan perundangan yang berlaku dan sebaliknya adalah dilakukan di luar jalur peraturan perundang-undangan. Dalam konteks manajemen, Suandy (2008:1) menyebut upaya minimalisasi sebagai perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak

juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Jadi, setidaknya terdapat dua tujuan besar dari perencanaan pajak, yaitu: 1) Proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan dan 2) perencanaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Tujuan pertama tersebut, menjadi fokus penelitian ini, terutama pada perencanaan pajak yang berkaitan dengan pembayaran gaji kepada para karyawan, yaitu pajak penghasilan karyawan dalam hal ini dikenal sebagai PPh Pasal 21 Karyawan. Perencanaan pajak seperti ini, oleh Suandy (2008: 122) dikelompokkan pada pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan. Disebutkan bahwa perusahaan memiliki banyak peluang untuk melakukan efisiensi PPh Badan melalui biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Secara lebih rinci Suandy (2008: 123) mengemukakan jenis-jenis kesejahteraan karyawan yang dapat direkayasa dengan tujuan untuk meminimalkan PPh Badan, yaitu: PPh Pasal 21 karyawan, pengobatan/kesehatan karyawan, pembayaran premi asuransi untuk pegawai, iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua, rumah dinas karyawan, transportasi untuk karyawan, pakaian kerja karyawan, makanan dan natura lainnya, dan bonus dan jasa produksi. Istilah yang digunakan oleh Zain (2008: 87) untuk menggambarkan penjelasan tersebut adalah memaksimalkan pengurangan-pengurangan (*maximizing deductions*), yaitu pengalihan pemberian dalam bentuk natura (*fringe benefit* atau *payment in kind*) ke bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan (*deductible*) yang dianut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fokus penelitian ini adalah pada usaha minimalisasi PPh Badan perusahaan melalui rekayasa PPh 21 karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pembayaran PPh dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan

pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Berkaitan dengan siapa yang menanggung dan cara pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21, maka menurut Zain (2008: 89) terdapat empat alternatif yang dapat dilakukan, yaitu 1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan ditanggung oleh karyawan, 2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan ditanggung oleh perusahaan, 3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan diberikan dalam bentuk tunjangan, dan 4) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan diberikan dalam bentuk tunjangan dengan cara *di-gross up*. Alternatif keempat menjadi pokok bahasan yang lebih spesifik dalam penelitian ini. *Gross up* adalah berarti seluruh beban pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan diberikan dalam bentuk tunjangan, oleh karena itu, tunjangan pajak tersebut menjadi tambahan penghasilan para karyawan dan merupakan objek pajak penghasilan (*taxable*) dan dalam hal ini tidak terdapat sisa pajak penghasilan yang terutang yang masih harus dibayarkan. Satu sisi, hal ini sangat menguntungkan bagi karyawan dan di sisi lain juga menguntungkan perusahaan, karena tunjangan pajak yang ditambahkan kepada penghasilan para karyawan dapat dibebankan (*deductible*), perusahaan terhindar dari koreksi positif atas pembebanan beban pajak penghasilan dalam laporan rugi laba perusahaan sebagai pengurang bagi penghasilan atas penjualan perusahaan, sehingga mengarah pada minimalisasi beban pajak atau penghematan pajak (*tax saving*) penghasilan badan perusahaan yang bersangkutan.

## PERENCANAAN PAJAK

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang berkaitan dengan persiapan berbagai hal yang relevan dengan kegiatan tertentu sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Tujuan kegiatan menjadi sasaran yang akan dicapai. Agar proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan baik, maka perencanaan yang baik, lengkap, dan rinci harus dilakukan. Hampir seluruh keputusan-keputusan bisnis mengandung aspek beban, termasuk di antaranya adalah beban pajak. Bagaimana agar beban pajak menjadi efisien sehingga tujuan pencapaian tingkat keuntungan tertentu dapat dicapai, maka hal tersebut memerlukan perencanaan terhadap aspek pajak sebagai salah satu jenis beban. Jika pasti tidak dapat dihindarkan, maka efisiensi adalah yang harus diterapkan.

Zain (2008:66) mengemukakan empat langkah pokok dalam perencanaan, yaitu: 1) tetapkan sasaran atau perangkat tujuan, 2) tentukan situasi sekarang, 3) identifikasikan pendukung dan penghambat tujuan, 4) kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan.

### **PENGELOLAAN TRANSAKSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN**

Sesuai dengan judul penelitian ini, bahwa pembahasan perencanaan pajak yang dimaksud, dibatasi pada pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, terutama adalah tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap. Dalam hal ini, Suandy (2008:122) menyebutkan dengan pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, di mana perusahaan memiliki peluang untuk melakukan efisiensi PPh Badan melalui biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Strategi efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan sangat tergantung dari kondisi perusahaan, sebagai berikut: (a) Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak yang telah dikenakan tarif 25% (penjualan di atas Rp4.800.000.000,00) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya. (b) Untuk perusahaan yang PPh Badannya dikenakan pajak final, sebaiknya memberikan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan, karena pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan tidak termasuk objek PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan tersebut tidak memengaruhi besarnya PPh Badan karena PPh Badan Final dihitung dari persentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. (c) Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil.

Zain (2008:89) memberikan ilustrasi tentang penghematan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan melalui rekayasa penghasilan karyawan. Terdapat 4 alternatif perhitungan PPh Pasal 21 yang ditawarkan, yaitu: 1) Alternatif 1: PPh pasal 21 ditanggung pegawai, 2) Alternatif 2: PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja, 3) Alternatif 3: PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak, 4)

Alternatif 4: PPh pasal 21 di-gross up dan diberikan dalam bentuk tunjangan pajak

### **METODE PERHITUNGAN TUNJANGAN PAJAK GROSS UP**

Metode perhitungan tunjangan pajak *gross up* dijelaskan dengan menggunakan empat alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut, yaitu:

Alternatif 1: Karyawan Menanggung Sendiri Beban Pajak Penghasilannya. Hal ini merupakan hal yang lazim dan banyak berlaku/terjadi di perusahaan-perusahaan pada umumnya. Tidak terdapat hal atau masalah khusus dalam penggajian dan pembebanan pajak yang terjadi sebagai konsekuensi dari hubungan industrial antara perusahaan dan karyawan. Kondisi yang terjadi adalah bahwa penghasilan para karyawan dipotong dan dipungut pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku oleh perusahaan sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk memotong, membayarkan, dan melaporkan pajak penghasilan karyawan tersebut. Jelas bahwa yang menanggung beban fiskal adalah karyawan dan dari sisi perpajakan, hal ini tidak memberikan pengaruh finansial apapun kepada kondisi keuangan perusahaan.

Alternatif 2: Pajak Ditanggung oleh Perusahaan/Pemberi Kerja. Perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar dilakukan dengan cara yang sama dengan Alternatif 1. Namun demikian jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya ditanggung oleh karyawan, kini ditanggung oleh perusahaan. Berbagai hal yang berkaitan dengan hubungan industrial antara karyawan dan pemberi kerja dapat menyebabkan kondisi ini, di mana pemberi kerja menanggung pajak penghasilan karyawan, sehingga karyawan tidak menanggung beban fiskal dan oleh karenanya penghasilan yang diterima oleh para karyawan menjadi lebih besar. Mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku, bagi perusahaan beban pajak karyawan yang ditanggungnya tidak dapat diakui sebagai beban fiskal, sehingga dalam menentukan laba rugi kena pajak harus dikoreksi dari laporan laba rugi perusahaan. Secara finansial, alternatif ini sangat memberatkan perusahaan.

Alternatif 3: Perusahaan Memberikan Tunjangan Pajak Penghasilan kepada Karyawan. Jika alternatif ini yang dipilih, maka besarnya tunjangan pajak penghasilan dapat sebesar jumlah pajak penghasilan yang harus ditanggung karyawan jika tidak mendapat tunjangan. Berdasarkan peraturan perpajakan

yang berlaku, tunjangan ini menjadi salah satu komponen pembentuk penghasilan bruto karyawan yang menyebabkan jumlah penghasilan kena pajak menjadi lebih besar dan membawa konsekuensi bahwa pajak penghasilan karyawan menjadi lebih besar pula, sehingga pada akhirnya masih terdapat pajak penghasilan karyawan terutang yang harus dipotong kepada karyawan, yaitu sebesar selisih antara pajak penghasilan karyawan dan tunjangan pajak penghasilannya. Pengaruh finansial terhadap keuangan perusahaan adalah bahwa tunjangan pajak penghasilan tersebut boleh dibebankan dalam laporan laba rugi, sehingga penghasilan kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil.

Alternatif 4: Perusahaan Memberikan Tunjangan Pajak Penghasilan kepada Karyawan yang Dihitung dengan Cara *Gross Up*. Perhitungan pajak penghasilan dengan cara *gross up* adalah cara perhitungan tertentu yang menghasilkan jumlah tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sama dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan terutangnya, sehingga selisih di antara keduanya adalah nol. Ini berarti bahwa perusahaan memberikan tunjangan pajak penghasilan karyawan secara keseluruhan. Secara manual, perhitungan dengan cara *gross up* dilakukan melalui iterasi perhitungan sampai dengan ditemukan bahwa jumlah tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sama dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan terutangnya.

## METODE

Objek penelitian adalah PT X Indonesia berkedudukan di Pasuruan, yang merupakan perusahaan manufaktur dengan hasil produksi berupa pintu kayu.

Perusahaan memiliki karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Sebagai pemberi kerja, perusahaan sudah melakukan kewajibannya untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun belum melakukan analisis terhadap penghematan pajak (*tax saving*) pajak penghasilan badan yang dilakukan melalui rekayasa Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetapnya.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang bersumber pada catatan perusahaan yang berkaitan dengan penggajian karyawan tetap, yaitu data gaji pegawai dan laporan laba rugi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan catatan-catatan keuangan perusahaan.

Analisis data yang diterapkan berupa: 1) Perhitungan pajak penghasilan karyawan tetap dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Ini dilakukan secara biasa, yaitu tanpa melibatkan tunjangan pajak penghasilan yang dihitung dengan metode *gross up*, 2) Perhitungan pajak penghasilan karyawan tetap dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Ini dilakukan dengan melibatkan tunjangan pajak penghasilan yang dihitung dengan metode *gross up*. Pada tahap ini, untuk mendapatkan hasil perhitungan yang tepat digunakan bantuan Microsoft Excel 2003 melalui kemampuan perhitungan secara iterasi, 3) Membandingkan hasil perhitungan pajak penghasilan karyawan tetap tanpa menggunakan metode *gross up* dan dengan menggunakan metode *gross up*, 4) Menganalisis pengaruh dua pendekatan tersebut sebelumnya, terhadap laba rugi perusahaan, untuk menentukan ada tidaknya penghematan pajak yang didapatkan oleh perusahaan.

## HASIL PENELITIAN

### Menghitung PPh Pasal 21 Gaji Karyawan Tetap-Tanpa Tunjangan Pajak Penghasilan

Pada kenyataannya, sampai dengan saat ini PT X Indonesia tidak memberikan tunjangan pajak penghasilan yang dihitung secara *gross up* kepada seluruh karyawannya. Perhitungan pajak penghasilan karyawan telah dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan struktur penghasilan karyawan berdasarkan kebijakan penggajian yang telah ditetapkan. Pada tabel 1 berikut disajikan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dari dua orang karyawan tetap dengan penghasilan tertinggi (KARY-001) dan penghasilan terendah (KARY-049).

### Menghitung PPh Pasal 21 Gaji Karyawan Tetap-Dengan Tunjangan Pajak Penghasilan

Perhitungan PPh Pasal 21 dari dua orang karyawan tetap (KARY-001 dan KARY-049) tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya tunjangan pajak penghasilan yang dihitung dengan metode *gross up* yang diberikan kepada para karyawan sebagai salah satu komponen pembentuk penghasilan bruto mereka. Perhitungan untuk KARY-001 dan KARY-049 disajikan kembali pada tabel 3.

Tabel 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Tetap-Tanpa Tunjangan Pajak Penghasilan

NIP: KARY-001			
Gaji Pokok Satu Bulan			12.500.000
<b>Ditambah:</b>			
▪ Tunjangan Jabatan	7.500.000		
▪ Tunjangan Prestasi	5.000.000		
▪ Tunjangan Transport	2.500.000		15.000.000
<b>Total Gaji Tetap</b>			<b>27.500.000</b>
<b>Ditambah:</b>			
▪ Upah Lembur	3.576.590		
▪ Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	8.500		
▪ Premi Jaminan Kematian	2.865		
▪ Tunjangan Kesehatan MENARA	57.300		
			<b>3.645.255</b>
<b>Total Penghasilan Bruto</b>			<b>31.145.255</b>
<b>Dikurangi:</b>			
▪ Biaya Jabatan	600.000		
▪ Iuran Jaminan Hari Tua	19.100		619.100
<b>Penghasilan Neto Satu Bulan</b>			<b>30.526.155</b>
<b>Penghasilan Neto Satu Tahun</b>			<b>366.313.860</b>
<b>PTKP (K/1)</b>			
▪ Untuk WP sendiri	24.300.000		
▪ Tambahan WP kawin	2.025.000		
▪ Tambahan 1 orang anak	2.025.000		28.350.000
<b>Penghasilan Kena Pajak Satu Tahun</b>			<b>337.963.860</b>
<b>PPh Pasal 21 Terutang</b>			
	5%	50.000.000	2.500.000
	15%	200.000.000	30.000.000
	25%	87.963.860	21.990.860
<b>PPh Pasal 21 Terutang Satu Tahun</b>			<b>54.490.965</b>
<b>PPh Pasal 21 Terutang Satu Bulan</b>			<b>4.540.914</b>
NIP: KARY-049			
Gaji Pokok Satu Bulan			2.455.000
<b>Ditambah:</b>			
▪ Tunjangan Jabatan	150.000		
▪ Tunjangan Prestasi	100.000		
▪ Tunjangan Transport	100.000		350.000
<b>Total Gaji Tetap</b>			<b>2.805.000</b>
<b>Ditambah:</b>			
▪ Upah Lembur	69.776		
▪ Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	8.500		
▪ Premi Jaminan Kematian	2.865		
▪ Tunjangan Kesehatan MENARA	57.300		
			<b>138.441</b>
<b>Total Penghasilan Bruto</b>			<b>2.943.441</b>

<b>Dikurangi:</b>			
▪ Biaya Jabatan		147.172	
▪ Iuran Jaminan Hari Tua		19.100	<b>166.272</b>
<b>Penghasilan Neto Satu Bulan</b>			<b>2.777.169</b>
<b>Penghasilan Neto Satu Tahun</b>			<b>33.326.027</b>
<b>PTKP (K/1)</b>			
▪ Untuk WP sendiri		24.300.000	
▪ Tambahan WP kawin		2.025.000	
▪ Tambahan 1 orang anak		2.025.000	<b>28.350.000</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak Satu Tahun</b>			<b>4.976.027</b>
<b>PPh Pasal 21 Terutang</b>			
	5%	4.976.027	248.801
<b>PPh Pasal 21 Terutang Satu Tahun</b>			<b>248.801</b>
<b>PPh Pasal 21 Terutang Satu Bulan</b>			<b>20.733</b>

Tabel 2. Rekapitulasi Struktur Penghasilan dan Jumlah Pajak Penghasilan PT X Indonesia Tanpa Memperhitungkan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap sebagai Komponen Pembentuk Penghasilan Bruto

Keterangan	Jumlah (Rupiah)
Total Gaji Pokok	114.740.000
Total Tunjangan Tetap	85.570.000
Total Upah Lembur	25.970.974
Total Premi Asuransi	3.260.370
Total Gaji Bruto 1 Bulan	229.541.244
Biaya Jabatan	5.573.945
Potongan Jamsostek	1.146.000
Neto 1 Bulan	222.821.299
Neto 1 Tahun	2.673.855.585
PTKP	866.400.000
PhKP 1 Tahun	1.807.455.585
PPh 21 Karyawan Tetap 1 Tahun	227.993.440
PPh 21 Karyawan Tetap 1 Bulan	18.999.453

Tabel 3. Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Tetap–Dengan Tunjangan Pajak Penghasilan yang Dihitung Secara *Gross Up*

NIP: KARY-001		
Gaji Pokok Satu Bulan		<b>12.500.000</b>
<b>Ditambah:</b>		
§ Tunjangan Jabatan	7.500.000	
§ Tunjangan Prestasi	5.000.000	
§ Tunjangan Transport	2.500.000	
§ Tunjangan PPh 21	6.054.552	21.054.552
<b>Total Gaji Tetap</b>		<b>33.554.552</b>
<b>Ditambah:</b>		
§ Upah Lembur	3.576.590	
§ Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	8.500	
§ Premi Jaminan Kematian	2.865	
§ Tunjangan Kesehatan MENARA	57.300	<b>3.645.255</b>
<b>Total Penghasilan Bruto</b>		<b>37.199.807</b>

<b>Dikurangi:</b>			
§ Biaya Jabatan		600.000	
§ Iuran Jaminan Hari Tua		19.100	619.100
<b>Penghasilan Neto Satu Bulan</b>			<b>36.580.707</b>
<b>Penghasilan Neto Satu Tahun</b>			<b>438.968.480</b>
<b>PTKP (K/1)</b>			
§ Untuk WP sendiri		24.300.000	
§ Tambahan WP kawin		2.025.000	
§ Tambahan 1 orang anak		2.025.000	28.350.000
<b>Penghasilan Kena Pajak Satu Tahun</b>			<b>410.618.480</b>
<b>PPh Pasal 21 Terutang</b>			
	5%	50.000.000	2.500.000
	15%	200.000.000	30.000.000
	25%	87.963.860	40.154.620
<b>PPh Pasal 21 Terutang Satu Bulan</b>			<b>6.054.552</b>
Tunjangan PPh 21			6.054.552
Selisih			0
<b>NIP: KARY-049</b>			
Gaji Pokok Satu Bulan			2.455.000
<b>Ditambah:</b>			
▪ Tunjangan Jabatan		150.000	
▪ Tunjangan Prestasi		100.000	
▪ Tunjangan Transport		100.000	
▪ Tunjangan PPh 21		21.825	371.825
<b>Total Gaji Tetap</b>			<b>2.826.825</b>
<b>Ditambah:</b>			
▪ Upah Lembur		69.776	
▪ Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		8.500	
▪ Premi Jaminan Kematian		2.865	
▪ Tunjangan Kesehatan MENARA		57.300	138.441
<b>Total Penghasilan Bruto</b>			<b>2.965.266</b>
<b>Dikurangi:</b>			
▪ Biaya Jabatan		147.172	
▪ Iuran Jaminan Hari Tua		19.100	166.272
<b>Penghasilan Neto Satu Bulan</b>			<b>2.798.994</b>
<b>Penghasilan Neto Satu Tahun</b>			<b>33.587.924</b>
<b>PTKP (K/1)</b>			
▪ Untuk WP sendiri		24.300.000	
▪ Tambahan WP kawin		2.025.000	
▪ Tambahan 1 orang anak		2.025.000	28.350.000
<b>Penghasilan Kena Pajak Satu Tahun</b>			<b>5.237.924</b>
<b>PPh Pasal 21 Terutang</b>			
	5%	261.896	261.896
<b>PPh Pasal 21 Terutang Satu Tahun</b>			<b>261.896</b>
<b>PPh Pasal 21 Terutang Satu Bulan</b>			<b>21.825</b>
Tunjangan PPh 21			21.825
Selisih			0

Hasil perhitungan pada tabel 3 menunjukkan besarnya jumlah tunjangan pajak penghasilan yang dihitung secara *gross up* yang ditandai dengan selisih antara jumlah pajak terutang dan tunjangan pajak penghasilannya adalah 0 (nol) atau dengan kata lain adalah bahwa jumlah tunjangan pajak penghasilan sama dengan jumlah pajak penghasilan terutang. Hasil perhitungan tersebut dilakukan secara iteratif dengan menggunakan Microsoft Excel, sehingga mendapatkan tingkat akurasi yang tinggi. Rekapitulasi hasil perhitungan seluruh pajak penghasilan karyawan tetap dengan memperhitungkan tunjangan pajak penghasilan karyawan disajikan pada Tabel 4.

pemberian tunjangan pajak penghasilan karyawan merupakan hasil negosiasi aspek kepegawaian antara para karyawan dan pemilik dan/atau manajemen perusahaan. Perusahaan membayar seluruh pajak terutang dalam bentuk tunjangan pajak penghasilan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan dalam rangka memberikan tunjangan pajak penghasilan karyawan dapat dibebankan sebagai biaya fiskal dalam menghitung penghasilan kena pajak badan (*deductible*). Selain itu, seperti telah disajikan pada tabel 3 tunjangan penghasilan karyawan merupakan objek pajak penghasilan dan oleh karenanya terhadap jumlah tersebut dikenakan

**Tabel 4. Rekapitulasi Struktur Penghasilan dan Jumlah Pajak Penghasilan PT X Indonesia dengan Memperhitungkan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap sebagai Komponen Pembentuk Penghasilan Bruto**

Keterangan	Jumlah (Rupiah)
Total Gaji Pokok	114.740.000
Total Tunjangan Tetap	85.570.000
Total Upah Lembur	25.970.974
Total Premi Asuransi	3.260.370
Total Tunjangan Pajak Penghasilan	26.289.986
Total Gaji Bruto 1 Bulan	255.831.230
Biaya Jabatan	5.593.733
Potongan Jamsostek	1.146.000
Neto 1 Bulan	249.091.497
Neto 1 Tahun	2.989.097.966
PTKP	866.400.000
PhKP 1 Tahun	2.122.697.966
PPh 21 Karyawan Tetap 1 Tahun	315.479.832
PPh 21 Karyawan Tetap 1 Bulan	26.289.986

Perhitungan pajak penghasilan karyawan tetap secara *gross up* menghasilkan jumlah pajak terutang yang lebih besar karena di dalam struktur penghasilan karyawan terdapat tunjangan pajak penghasilan yang merupakan salah satu komponen pembentuk penghasilan bruto. Selisih pajak penghasilan terutang yang dihitung tanpa *gross up* dan dengan *gross up* adalah sebesar Rp 7.290.533, 00 per bulan atau Rp 87.486.392, 00 per tahun. Pada umumnya

pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (*taxable*).

#### **Menyusun Laporan Laba Rugi Komparatif antara "Tanpa Tunjangan Pajak Penghasilan" dan "Dengan Tunjangan Pajak Penghasilan"**

Mengacu pada peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, tunjangan pajak penghasilan



dapat dibebankan sebagai beban fiskal dalam menyusun laporan laba rugi perusahaan, sehingga menurunkan jumlah laba kena pajak dan dengan demikian memperkecil pajak penghasilan badan perusahaan. Tabel 6 menyajikan hasil perhitungan laba rugi perusahaan secara komparatif baik tanpa kebijakan pemberian tunjangan pajak penghasilan maupun dengan kebijakan pemberian tunjangan pajak penghasilan yang dihitung secara *gross up*. Laporan laba rugi disusun dengan memperhatikan distribusi beban gaji karyawan dan pajak penghasilan karyawan tetap kepada tiga kelompok beban yang ada, yaitu Beban Administrasi dan Umum, Beban Pemasaran, dan Beban Produksi, baik dihitung tanpa tunjangan pajak penghasilan dan dengan tunjangan pajak penghasilan. (Lihat Tabel 5 dan Tabel 6).

Mengacu pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa secara komersial biaya fiskal yang lebih besar karena adanya tunjangan pajak penghasilan tampak seperti inefisiensi, namun di sisi lain menyebabkan lebih kecilnya laba sebelum pajak sehingga pajak penghasilan badan yang terutang menjadi lebih kecil pula. Perencanaan pajak dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada para karyawan merupakan alternatif yang dapat diterapkan oleh PT X Indonesia untuk penghematan pajak penghasilan dan yang harus dibayar oleh perusahaan. Namun demikian, manajemen perusahaan juga harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan lain dari perusahaan, sehingga kelangsungan usaha, operasi rutin, dan pengembangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik.

Tabel 5. Distribusi Beban Gaji dan Pajak Penghasilan Karyawan Kepada Kelompok Beban-Tanpa Tunjangan Pajak Penghasilan

Keterangan	Beban Gaji dan Upah Satu Bulan	Beban Gaji dan Upah Satu Tahun	PPh Pasal 21 Karyawan Tetap
Beban Administrasi & Umum	111,498,433	1,337,981,192	176,242,883
Beban Pemasaran	9,396,287	112,755,449	5,710,505
Beban Produksi	108,646,524	1,303,758,291	46,040,052
<b>Total</b>	<b>229,541,244</b>	<b>2,754,494,931</b>	<b>227,993,440</b>

Tabel 6. Distribusi Beban Gaji dan Pajak Penghasilan Karyawan Kepada Kelompok Beban – Dengan Tunjangan Pajak Penghasilan

Keterangan	Beban Gaji dan Upah Satu Bulan	Beban Gaji dan Upah Satu Tahun	PPh Pasal 21 Karyawan Tetap
Beban Administrasi & Umum	132,916,121	1,594,993,451.79	257,012,260
Beban Pemasaran	9,925,038	119,100,453.98	6,345,005
Beban Produksi	112,990,071	1,355,880,857.32	52,122,567
<b>Total</b>	<b>255,831,230</b>	<b>3,069,974,763.08</b>	<b>315,479,832</b>

Berdasarkan Tabel 5 dan Tabel 6 dapat dilihat bahwa selisih antara beban gaji dan upah satu tahun tanpa tunjangan pajak penghasilan dan beban gaji dan upah satu tahun dengan tunjangan pajak penghasilan yang dihitung secara *gross up* adalah sama dengan jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan jika perusahaan memberikan tunjangan pajak penghasilan.

## PEMBAHASAN

Pemberian tunjangan pajak penghasilan yang dihitung secara *gross up* sebagai salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan kepada karyawan merupakan salah satu kebijakan strategis yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan. Setidaknya terdapat dua manfaat strategis yang dapat diperoleh dari upaya peningkatan kesejahteraan karyawan yang dilakukan melalui cara ini, yaitu:

Tabel 7. Laporan Laba Rugi Komparatif

PT Xxx Xxxx Indonesia Laporan Laba Rugi Komparatif Untuk Periode Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx						
Keterangan	Tanpa Tunjangan PPh Pasal 21		Ditambah Tunjangan PPh Pasal 21	Dengan Tunjangan PPh Pasal 21 Secara <i>Gross Up</i>		
Penjualan Lokal	53,010,502,624			53,010,502,624		
Penjualan Ekspor	10,370,918,601			10,370,918,601		
Total Penjualan	63,381,421,225			63,381,421,225		
Harga Pokok Penjualan	58,771,620,571		52,122,567	58,823,743,138		
Laba Kotor	4,609,800,654			4,557,678,087		
<b>Biaya Operasional:</b>						
Biaya Administrasi dan Umum	1,343,685,480		257,012,260	1,600,697,740		
Biaya Pemasaran	400,807,111		6,345,005	407,152,116		
Total Biaya Operasi	1,744,492,591			2,007,849,856		
Laba Operasi	2,865,308,063			2,549,828,231		
<b>Pendapatan dan Biaya Lain-lain</b>						
Pendapatan Bunga Deposito	23,687,563.00			23,687,563		
Laba Selisih Kurs	16,585,795.00			16,585,795		
Biaya Lain-lain	(82,494,912.00)			(82,494,912)		
Total Pendapatan & Biaya Lain-lain	(42,221,554)			(42,221,554)		
Laba Sebelum Pajak	2,823,086,509			2,507,606,677		
PPH Badan Terutang	25%	705.771.627	25%	626.901.669		
	10%	50,000,000	10%	50,000,000	5,000,000	
	15%	50,000,000	15%	50,000,000	7,500,000	
	30%	2,723,086,509	30%	2,407,606,677	722,282,003	
Total PPh Badan Terutang	829,425,953			734,782,003		
Laba Setelah Pajak	1,993,660,556			1,772,824,674		

Hubungan industrial antara pemilik atau manajemen dan pegawai/karyawan dapat dijalin dengan baik yang kemanfaatannya adalah berupa motivasi kerja yang meningkat, loyalitas karyawan terhadap manajemen dan perusahaan menjadi semakin tinggi, menurunkan tingkat *turn over* karyawan, menciptakan suasana kerja yang baik, kualitas proses-proses

pelaksanaan pekerjaan menjadi semakin baik, kualitas produk dan layanan semakin baik, terjadinya efektifitas efisiensi, dan produktifitas yang tinggi, dan berbagi kemanfaatan manajerial lainnya yang ujungnya adalah peningkatan keuntungan perusahaan.

Secara finansial didapatkan keuntungan bahwa tunjangan pajak penghasilan yang diberikan diperlakukan sebagai salah satu komponen penghasilan yang membentuk penghasilan bruto, sehingga dengan demikian tunjangan pajak penghasilan tersebut merupakan komponen yang dipajaki (*taxable*). Dalam pelaksanaannya tunjangan pajak penghasilan diberikan dalam jumlah yang sama dengan jumlah pajak terhutang, sehingga sangat menguntungkan pihak karyawan. Di sisi lain, oleh peraturan perundang-undangan perpajakan tunjangan tersebut diperbolehkan untuk diakui sebagai beban dalam menyusun laporan laba rugi (*deductible*) yang menyebabkan laba kena pajak menjadi lebih rendah, demikian juga dengan pajak penghasilan terutanganya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

PT X Indonesia telah melakukan kewajibannya untuk menghitung, memotong, membayar, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, Keputusan Dirjen Pajak No. PER 31/PJ/2012 tentang pemotong, penyeter, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Sampai dengan saat ini pajak penghasilan karyawan tersebut ditanggung oleh masing-masing karyawan dengan dipotong dan dipungut dari penghasilan yang diterimakan pada setiap bulan.

Berdasarkan pada data historis berupa daftar penghasilan karyawan tetap tahun keuangan 20xx

dilakukan analisis terhadap kemungkinan penerapan kebijakan peningkatan kesejahteraan karyawan melalui pemberian tunjangan pajak penghasilan yang berdampak pada adanya penghematan pajak penghasilan badan perusahaan. Analisis dilakukan dengan menerapkan perhitungan pajak penghasilan karyawan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### Saran

Adalah lazim bahwa setiap pengorbanan eknomis yang terjadi harus terkait dengan pencapaian manfaat yang dibutuhkan. Oleh karena itu upaya peningkatan kesejahteraan karyawan yang dilakukan melalui pemberian tunjangan pajak penghasilan karyawan harus dikaitkan dengan tujuan pencapaian kemanfaatan-kemanfaatan manajerial maupun finansial, baik langsung maupun tidak langsung.

## DAFTAR RUJUKAN

- Keputusan Direktur Jendral Pajak, Nomor: 15/PJ/2006, *Tentang Pemotong, Penyeter, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Suandy, E. 2008. *Perencanaan Pajak*, Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Undang-Undang Perpajakan Tahun 2007, Nomor 28, *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, Nomor 17, *Tentang Pajak Penghasilan*. Bandung: Citra Umara.
- Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.